



Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
17-Oct-2021	5-Nov-2021	1 Desember 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1455		

PERAN INDUSTRI PERKEBUNAN DALAM MENINGATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PT. JHONLIN BATU MANDIRI)

Mahfudz

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: mahfudz@iainkendari.ac.id

Muljibir Rahman

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: muljibir@iainkendari.ac.id

Abdul Wahid Mongkito

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: wahid.mongkito@iainkendari.ac.id;

Abstrak: Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat hukum dan perintah agama, sehingga warga negara harus mendapatkan kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhannya, dapat menjalankan ajaran agamanya serta mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. di Indonesia sendiri tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah yaitu masih sebesar 21,9% pada tahun 2019. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan, hadirnya industri perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis sejauh mana peran PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat, baik dalam konsep hukum negara maupun konsep maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata kunci: Kesejahteraan, Maqashid Syariah, Industri, Perkebunan, Masyarakat

Abstract: Community welfare is a mandate of law and religious orders, so that citizens must get welfare, namely that their needs must be fulfilled, can carry out their religious teachings and receive proper education and teaching. in Indonesia alone the level of community welfare is still low, still at 21.9% in 2019. To overcome welfare problems, the presence of the plantation industry PT. Jhonlin Batu Mandiri is a good choice to solve the



problem of community welfare, so in this study the authors analyze the extent to which the role of PT. Jhonlin Batu Mandiri in solving community welfare problems, both in the concept of state law and the concept of maqashid sharia. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and documentation.

Keywords: Welfare, Maqashid Sharia, Industry, Plantation, Community

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dan kondisi sebagai "buah" pembangunan. kesejahteraan rakyat menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa (Justika Baharsyah; 1999). Di Indonesia, istilah pembangunan kesejahteraan sosial lahir sebagai dampak dari kebijakan penempatan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah subsektor dari sektor kesejahteraan rakyat.(Syawie, 2011) Berdasarkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Islam memiliki sebuah konsep kesejahteraan yang berakar dari permikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep Mashlahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun Mafashid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Imam Ghazali menjelaskan lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejateraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), kekayaan (al-mal). Adapun yang menjamin perlindungan kelima dasar ini, menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.(Fadlan, 2019)

Kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan amanat UNDANG-UNDANG (UU) NO. 11, TAHUN 2009 yang menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(peraturan.bpk, 2009)

Meskipun kesejahteraan rakyat adalah amanat undang-ndang dan juga tujuan syariah, tetapi pada faktanya di Indonesia kesejahteraan masyarakat masih timpang hal ini diungkapkan oleh wakil presiden Indonesia Ma'ruf amin, dalam keterangan persnya Wakil presiden mengatakan beliau menjelaskan bahwa redistribusi kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan rumah bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar keadilan sosial oleh semua lapisan masyarakat secara nyata. (mediaindonesia, 2021). Hasil survei yang dilakukan oleh sosial ekonomi nasional (susenas) oleh badan pusat statistik (BPS)



pada tahun 2019 menyatakan bahwa hanya 21,9% penduduk indonesia yang merasakan kesejahteraan ekonomi. (Indah Budiati Dkk., 2019) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu identifikasi sektor industri yang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri perkebunan meruoakan salah satu sector yang sangat realistik untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dimana indose Indonesia dan khususnya sulawesi tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan perkebunan yang cukup luas, sehingga penulis akan melihat apakah dengan hadirnya industri sektor perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri yang terletak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.(kemenkeu, 2009)

Imam al-Ghazali mengemukakan definisi kesejateraan yaitu tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah.(Suardi, 2021)

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari permikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep Mashlahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun Mafashid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (dharuriyah) ,kesenangan atau kenyamanan (hajiyah), dan kemewahan (tahsiniyah). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama. Dharuriyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika dharuriyah itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.(Fadlan, 2019) kesejahteraan masyarakat merupakan hak yang harus terpenuhi dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga merupakan tanggung jawab bagi pemerintah atau pemimpin suatu Negara untuk



mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan hidup yang lebih baik dan bisa menjalankan aktifitas keagamaannya dengan baik.

Maqashid syariah adalah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, untuk menciptakan kemaslahatan.(Mohammad Mufid, 2016) Maqashid shariah secara harfiah berarti tujuan hukum. Maqashid, dari kata qashada yang berarti tujuan. sedangkan maqashid syariah Secara terminologi, maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya.(Zatadini & Syamsuri, 2018) pembagian maqashid syariah

- 1) maqashid 'aamah, yaitu maqashid yang mencakup semua perkara agama seperti menjaga lima hal penting (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta)
- 2) maqashid khaasah, yaitu maqashid yang berkaitan dengan hal-hal yang spesifik dalam agama, seperti mawashid syariah dalam harta warisn, maqashid syariah bisnis dan lain-lain.
- 3) maqashid juziyah, yaitu maqashid semua hukum yang ada dalam batasannya masing-masing dalam hukum syariah seperti wajib, mandub, tahrim, karahah dan syarat.(Ahmad Raisuni, 2010).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan kondisi nyata tentang judul penelitian atau objek penelitian yang berdasarkan pada data asli yang telah dikumpulkan. (Arikunto, 2006)

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan yang terdiri dari masyarakat sekitar industri perkebunan tebu PT. PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Selain wawancara penulis mendapatkan data dari hasil obsevasi dan dokumentasi dilapangan tempat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi PT. Jhonlin Batu Mandiri merupakan salah satu industri perkebunan tebu yang berdiri pada tahun 2017 dengan jumlah karyawan sebanyak 634 orang dan memiliki luas lahan -+ 4700 Ha. Kemudian diadakan perluasan pada tahun 2020 dan mencapai -+ 5200 Ha. Ini artinya dengan hadirnya PT. Jhonlin Batu Mandiri dapat membuka lapangan kerja secara luas bagi masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran maka bisa bekerja diperusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan tingak kemiskinan masyarakat desa watu-watu pada tahun 2017 yaitu 74% dari total jumlah KK berada dalam



garis kemiskinan (keluarga Prasejahtera dan Keluarga sejahtera I). Data ini diambil sebelum masuknya industri PT. Jhonlin Batu Mandiri. Dimana mayoritas penduduk masih berprofesi sebagai petani dan angka kemiskinan masih tinggi yaitu mencapai 74%. Akan tetapi setelah masuknya industri PT. Jhonlin Batu Mandiri memberikan dampak positif bagim asyarat yaitu terjadinya perubahan profesi dari petani menjadi karyawan perusahaan. Selain itu, tingkat pengangguran masyarakat yang ada pada sekitar perusahaan mengalami penurunan hal ini ditandai dengan banaknya warga yang bekerja di perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri sebanyak 634 yang mayoritas berasal dari daerah sekitar perusahaan.

Dengan hadirnya industri perkebunan mampu menekan tingkat kemiskinan yang tadinya 74% sebelum masuknya industry menjadi 57% persen setelah masuknya industry. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga warga Negara mendapatkan hidup yang layak layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan maqashid syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali beliau mengemukakan bahwa kesejahteraan yaitu tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

PT. Jhonlin Batu Mandiri selain mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, PT. Jhonlin Batu Mandiri juga mampu memberikan sejahteraan spiritual dengan menyediakan tempat ibadah bagi karyawan hal ini sesuai dengan konsep maqashi syariah yaitu hifdz ad din/ menjaga agma. Diaman seorang hamba akan kehilangan eksistensi agamanya ketika dia tidak menjalankan perintah agamanya. PT. Jhonlin Batu Mandiri sebagai industri perkebunan tebu telah hadir menyediakan fasilitas ibada bagi karyawan sehingga pra karyawan mampu menjaga agamanya dengan menjalankan perintah tuhannya dan mendapatkan salah dan kebahagiaan didunia dan diakherat.

Manfaat dalam bidang pendidikan juga dirsakan oleh masyarakat dan karyawan PT. Jhonlin Batu Mandiri, dimana perusahaan memberikan pelatihan tentang tatacara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Pemberian pelatihan tentang bagi karyawan sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam maqashid syariah yaitu hifdzul 'aql/menjaga akal, diamana seseorang wajib untuk menjaga akalnya dengan cara belajar atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.

KESIMPULAN

Kehadiran PT. Jhonlin Batu Mandiri telah memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat khususnya masyarakat kab. Bombana sulawesi tenggara baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan agama. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2009, dan juga



sesuai dengan konsep maqashid syariah, baik undang-undang maupun konsep maqashid syariah selalu mengamnatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dimana masyarakat harus terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sahingga masyarakat bisa menjalani hidupnya dan mejalankan perintah agamanya dengan baik. Sebagai penulis memberikan saran kepada PT. Jhonlin Batu Mandiri untuk mendirikan lembaga pendidikan bagi anak-anak yang berada disekitar perusahaan dan juga membangun tempat ibadah bagi masyarakat sekitar. Sehingga yang merasakan manfaat perusahaan bukan hanya karyawan tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar baik manfaat ekonomi, pendidikan, maupun manfaat spiritual.

BIBLIOGRAFI

- Arikunto, S. Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek / Suharsimi Arikunto. *Rineka Cipta*, 2006.
- Fadlan. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah Oleh. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).2019.
- Indah, Budiati Dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. CV. Nario Sari. 2019.https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjdkNz_hkNDliYzZhYTIyYmQzNjcyYjU5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMTEvMjgvMjdkNzhkNDliYzZhYTIyYmQzNjcyYjU5L2luZGlrYXRvc1rZXNlamFodGVyYWFlXJha3lhdC0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoadfnoa
- Kemenkeu. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>
- Media Indonesia. *Tingkat Kesejahteraan Rakyat Indonesia Masih Timpang*. sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/451847/wapres-tingkat-kesejahteraan-rakyat-indonesia-masih-timpang>
- Mohammad, Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <http://idr.uin-antasari.ac.id/15968/3/Buku Ushul Fiqih Ekonomi Keuangan Syariah.pdf>
- Peraturan.bpk. *Undang-Undang (Uu) Tentang Kesejahteraan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Raisuni. Ahmad, *Al Madkhal ila maqashid syariah*. Suardi, D. (2021). "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334. <https://doi.org/10.36908/ibank.v6i2.180>
- Syawie, M. (2011). "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat". *Sosio Informa*, 16(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.958>
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal". *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>